



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **AMIR Bin DAWI**;
2. Tempat lahir : Alitta;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 5 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alitta, RT/RW: 002/002, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPARUDDIN, S.H., bersama rekan, MUSAKKAR, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara SAPARUDDIN, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 66/Pendft/SK/Pid.Pra/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N :**

1. **AIPDA SYAHRULLAH, S.H.**, beralamat di Lapalopo, RT/RW. 001/002, Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya, disebut sebagai **Termohon I**;
2. **BRIPKA ANDI AZIS K, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Bau Massepe, Nomor 205 A, RT/RW. 002/002, Desa Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. **IPTU BUSTAN TARIKA, S.M.**, beralamat di Jalan Lasiming, RT/RW. 002/009, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin tanggal 29 April 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHPA serta Putusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014;

Adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

##### **A. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon membeli Mobil Mini Bus type Toyota Rush secara kredit melalui pembiayaan *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF) dengan perjanjian kredit (tenor) 5 (lima) tahun kredit atau 60 bulan angsuran;
2. Bahwa Pemohon membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Ansuran pembayaran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 15;
3. Bahwa pembayaran awal Pemohon sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2023;
4. Bahwa pada angsuran kelima tepatnya pada pertengahan bulan September 2023 terjadi penunggakan pembayaran yang disebabkan oleh lelaki Muhammad Sidik selaku kolektor internal atau karyawan *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF) yang tidak menyetorkan atau membayarkan pembayaran kredit angsuran mobil Pemohon sementara uang angsuran Pemohon telah diserahkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada lelaki Muhammad Sidik;

5. Bahwa adapun cara lelaki Muhammad Sidik mengelapkan uang pembayaran angsuran pemohon tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

5.1. Bahwa pada saat pembayaran angsuran Pemohon jatuh tempo pada tanggal 15 September 2023 lelaki Muhammad Sidik menelpon kepada Pemohon dan meminta untuk segera melakukan pembayaran;

5.2. Bahwa dalam percakapan antara Pemohon dan lelaki Muhammad Sidik melalui telepon tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa pembayaran angsuran mobil Pemohon baru terkumpul sebanyak Rp Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang artinya pembayaran angsuran Pemohon kurang Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dari total pembayaran angsuran sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

5.3. Bahwa lelaki Muammad sidik mendatangi rumah kediaman Pemohon di Desa di Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu dan meminta kepada Pemohon untuk segera menyerahkan uang pembayaran angsuran sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan kespakatan lelaki Muhammad Sidik yang akan membayar kekurangan angsuran sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

5.4. Bahwa pada saat lelaki Muhammad Sidik mengambil pembayaran angsuran Pemohon, awalnya Pemohon tidak rela menyerahkan uang tersebut di sebabkan karena lelaki Muhammad Sidik tidak membuatkan kwitansi pembayaran resmi dari kantor *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF) , namun lelaki Muhammad Sidik berusaha meyakinkan Pemohon bahwa pembayaran angsuran tersebut akan di input atau dibayarkan oleh lelaki Muhammad Sidik;

5.5. Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan Pemohon lelaki Muhammad Sidik memperlihatkan kertas histori bayar Pemohon dan mencontreng pembayaran pada bulan September 2023 tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Bahwa dengan rangkaian modus yang dilakukan oleh lelaki Muhammad Sidik tersebut cukup meyakinkan Pemohon sehingga Pemohon menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut ;

6. Bahwa pembayaran angsuran Pemohon selanjutnya terjadi pada bulan Oktober 2023 dan pada bulan oktober tersebut kembali terjadi keterlamabatan dalam pembayaran angsuran oleh Pemohon;

7. Bahwa pada bulan oktober tersebut terjadilah penarikan unit mobil yang dikuasai Pemohon oleh pihak eksternal atau debkolektor dengan dalih telah terjadi penunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan yakni pada angsuran bulan September 2023 dan Oktober 2023 atau angsuran ke lima dan angsuran ke enam;

8. Bahwa sepengetahuan Pemohon baru terjadi satu kali penunggakan yakni pada bulan oktober 2023 karena angsuran sebelumnya yakni angsuran ke lima yang jatuh pada bulan September 2023 telah dibayarkan tunai oleh Pemohon melalui lelaki Muhammad Sidik sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 (lima) diatas;

9. Bahwa Faktanya uang pembayaran angsuran Pemohon tersebut yang dikuasai oleh lelaki Muhammad Sidik tidak dibayarkan kepada pihak leasing atau *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF);

10. Bahwa akibat dari tindakan lelaki Muhammad Sidik tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena mobil pemohon harus di tarik paksa oleh pihak ketiga atau external (deb kolektor) yang faktanya baru menunggak selama 15 (lima belas) hari kalender;

11. Bahwa sehari setelah terjadi penarikan unit mobil tersebut tepatnya Pemohon langsung melaporkan lelaki Muhammad Sidik di Polsek Mattiro Bulu dengan laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/49/X/2023/SPKT/POLSEK MATTIRO BULU/POLRES PINRANG/POLDA SULSEL, tertanggal 31 Oktober 2023;

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Mattiro dengan Nomor Surat: B/49.b/III/2024/Reskrim yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala kepolisian Sektor Mattiro Bulu yakni IPTU BUSTAN TARIKA. S.M.;

13. Bahwa mengutip dari isi surat (SP2HP) tersebut yang pada intinya menyatakan :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



*“bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa proses perkara yang anda laporkan pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara khusus pada tanggal 19 Januari 2024 yang dipimpin oleh kasat reskrim polres pinrang oleh AKP AHMAD RISAL, S.E. M.M., CPCLE di ruang Anev Sat reskrim Polres Pinrang belum dapat di tindak lanjuti ketahap penyidikan”*

*“dengan pertimbangan hukum dan atau hambatan dapat kami sampaikan sebagai berikut” :*

*“Perkara yang dilaporkan oleh saudara belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum cukup bukti dimana dana yang telah diterima dari saudara terlapor tidak digunakan secara pribadi namun telah diteruskan kepada atasannya berdasarkan surat bukti setoran tertanggal 16 Oktober 2023, hingga sampai saat ini belum di temukan dua alat bukti yang sah dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka laporan saudara akan kami buka kembali dengan gelar perkara;*

**14.** Bahwa kami selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan dengan tegas keberatan dengan alasan penyidik yang menyatakan

*“...belum cukup bukti dimana dana yang telah diterima dari saudara terlapor tidak digunakan secara pribadi namun telah diteruskan kepada atasannya berdasarkan surat bukti setoran tertanggal 16 Oktober 2023...”;*

**15.** Bahwa jika benar terlapor telah melakukan penyetoran terhadap atasan terlapor maka yang terbit seharusnya adalah invoice yang berupa surat resmi dari suatu perusahaan bukan kwitansi biasa dan jika benar terlapor telah melakukan penyetoran terhadap atasan terlapor maka tentunya tidak terjadi penunggakan pada bulan September 2023;

**16.** Bahwa patut diduga kwitansi penyetoran yang diajukan oleh terlapor pada saat dilakukan gelar khusus di Polres Pinrang tersebut adalah akal akalan yang sengaja dibuat oleh Terlapor sebagai alibi terlapor untuk terhindar dari unsur pasal yang di sangkakan;

**17.** Bahwa jika benar terlapor melakukan pembayaran terhadap atasan terlapor tersebut, **seharusnya penyidik (termohon praperadilan) melakukan pengembangan penyidikan terhadap atasan terlapor sebagai turut serta pelaku tindak pidana dimaksud**





sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP, karena faktanya pembayaran angsuran Pemohon pada bulan September 2023 tersebut tidak di input dalam pembayaran angsuran Pemohon;

18. Bahwa tugas Penyidik dalam melakukan Penyidikan jelas diatur dalam pasal 1 angka 2 (dua) KUHP menyatakan "...serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

19. Bahwa berdasarkan pengertian dari bunyi pasal dimaksud maka pembuktian di bebaskan kepada penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangkanya;

20. Bahwa bukti terjadinya suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dibuktikan dengan pengakuan terlapor dengan menyertakan bukti kwitansi penyetoran kepada atasan terlapor bukan kepada kasir atau pihak yang berwenang dalam menginput invoice pembayaran angsuran pemohon;

21. Bahwa jika laporan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti maka tentu sangat tidak adil mengingat kerugian materi yang di derita Pemohon berupa :

- Uang Muka sebesar : Rp 60.000.000,-
- Angsuran perbulan yang telah dibayar sebanyak 5 kali angsuran sebesar : Rp 32.000.000

maka total kerugian Pemohon adalah Rp 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta);

22. Bahwa demi tercapainya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dengan ini kami menyampaikan permohonan sebagai berikut:

#### **B. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 77 dan 78 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Termohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Termohon diperintahkan untuk membawa bukti surat berupa kwitansi penyetoran terlapor kepada atasan terlapor;



Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian penyidikan ini adalah tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan ke tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana dimaksud;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sedangkan Para Termohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Para Termohon Menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 25 April 2024, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh para Termohon;
2. Bahwa para Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti para Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi para Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan/penyidikan berdasarkan KUHP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan para Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis tidak akan kami tanggap;

**Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan,**  
**KRONOLOGIS PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. AMIR Bin DAWI dengan terlapor Sdr. SIDIK sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2022/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 sekitar 22.00 Wita. Bertempat Kamp. Alitta Desa Alitta Kec Mattiro Bulu Kab Pinrang;
2. Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut bermula Pelapor membeli satu unit mobil Toyota Rush dengan cara kredit melalui pembiayaan PT Toyota Astra Financial Service (TAF) dan pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekitar 22.00 wita. Sdr. SIDIK (Karyawan Pembiayaan TAF) datang ke rumah bersama Sdr. ABDUL KADIR dengan maksud menagih angsuran/cicilan mobil untuk bulan Oktober sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Pelapor menyerahkan uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Sdr. SIDIK dan Sdr. SIDIK bersedia membantu menutupi kekurangannya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian tepatnya pada hari hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Parepare mobil Pelapor ditarik oleh pihak debtkolektor TAF dengan alasan pembayaran cicilan mobil menunggak dan saat itulah pelapor mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Sdr. SIDIK tidak dilaporkan atau tidak disetorkan uang pelapor tersebut dikantor pembiayaan TAF sebanyak 1 kali, sehingga Pelapor keberatan atas tindakan Sdr. SIDIK.

## DALAM EKSEPSI

Bahwa penghentian penyelidikan bukan merupakan materi Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, yang menyatakan ***penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan***, karena Obyek Praperadilan telah diatur secara jelas dan tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHP dan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin





3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas maka tindakan para Termohon melakukan penghentian penyelidikan laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023, **haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;**

#### **PENANGANAN PERKARA**

1. Bahwa setelah adanya laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. GAS/49/X/2023/RESKRIM, tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/49.a/X/2023/RESKRIM, tanggal 31 Oktober 2023;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

3. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/49.a/X/2023/RESKRIM, tanggal 31 Oktober 2023, maka Termohon melakukan undangan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan intoregasi dalam bentuk berita acara Interogasi terhadap;

- a. Sdr. AMIR BIN DAWI (Pelapor);
- b. Sdr. IRVAN PAIPINAN BATU KARANG Ais RVAN Anak dari HENDRIK;
- c. Sdr. ABDUL Bin ABU;
- d. Sdr. SUCIAWAN KAMBAAIs UCI Bin MUSLIMIN ABU;
- e. Sdr. MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN (Terlapor)

4. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maka para Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka pada tanggal 10 Januari 2024 dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan adanya tidaknya peristiwa pidana yang terjadi atas laporan Sdr. AMIR BIN DAWI dan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Perkara disimpulkan bahwa belum ditemukan adanya perbuatan pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr . MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN (Terlapor) sehingga penyelidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023 yang dilaporkan oleh Sdr. AMIR BIN DAWI harus dihentikan:

5. Bahwa dengan adanya hasil Gelar Perkara tersebut maka para Termohon menerbitkan Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan (SP2HP A.2) Nomor: B/49D(/Res.1.11./2023 tanggal 10 Januari 2024 selanjutnya di kirim kepada Sdr. AMIR BIN DAWI selaku Pelapor:

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dilakukan gelar perkara khusus di ruang Satreskrim Polres Pinrang dengan kesimpulan belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 yang diduga dilakukan Sdr . MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN (Terlapor);

7. Bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut;

8. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak kenal adanya penghentian penyelidikan, dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengatur secara jelas dan tegas tentang obyek Praperadilan yang dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tindakan Termohon melakukan Penyelidikan/Penyidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdr. AMIR BIN DAWI dengan terlapor Sdr. MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014;
- d. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- e. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

**Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.**

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil - dalil Pemohon Praperadilan patutlah ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan para Termohon dalam penghentian penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023, **haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Dan/Atau

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 15 Mei 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7315030510780003 atas nama AMIR, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol: B/49.b/III/2024/Reskrim, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Installment Schedule, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-2 sampai dengan P-3 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata bersesuaian, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Daftar Bukti Surat Permohonan Praperadilan, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-1**;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-Res.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/49/X/Res.1.11/2023/RESKRIM, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/49.a/X/Res.1.11/2023/RESKRIM, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII -4**;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-5**;
6. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-6**;
7. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Mattiro Bulu, tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-7**;
8. Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/49/X/2023/SPKT/Sek.Mat.Bulu/Res.Pinrang/Polda Sulsel, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-8**;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/03.a/1/2024/RESKRIM tentang Penghentian Penyelidikan, tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-9**;
10. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Mattiro Bulu, tertanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-10**;
11. Fotokopi Daftar Hadir, tertanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-11**;
12. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/49/X/2023/Reskrim, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-12**;
13. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol: B/49.b/III/2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-13**;
14. Fotokopi Kwitansi atas nama Muhammad Sidik Dwi Putra, tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-14**;
15. Fotokopi Laporan Kemajuan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TI.TII.TIII-15**;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy TI.TII.TIII-2 sampai dengan TI.TII.TIII-15 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, TI.TII.TIII-1 merupakan asli, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin





Menimbang bahwa Para Termohon mengajukan bukti Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MURGAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon pada saat dilakukan gelar perkara sedangkan dengan Para Termohon Saksi kenal karena Saksi merupakan anggota Kepolisian di Polsek Mattiro Bulu yang mana merupakan sesama rekan kerja Para Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai laporan yang diajukan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan adanya penggelapan sejumlah dana yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Sidik, dan terhadap laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Matirro Bulu;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon I dan Termohon II merupakan Penyidik yang ditunjuk terhadap penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan SOP, setelah adanya laporan dari Pelapor, selanjutnya pihak Kepolisian akan membuat Laporan Polisi dan atas dasar hal tersebut dilakukan penunjukkan terhadap Penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, lalu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan tugas penyelidikan atas laporan tersebut yang dilakukan oleh Penyidik yang telah ditunjuk dan terhadap hal tersebut dilakukan Gelar Perkara;
- Bahwa terhadap Gelar Perkara yang dilakukan tersebut membahas mengenai laporan mengenai tindak pidana yang mana yang menghadiri ialah Para Penyidik, dari pihak Polres, Kasatreskrim, dan beberapa Pihak lainnya, selain itu Pelapor dan Terlapor menghadiri Gelar Perkara untuk menjelaskan mengenai kronologis kejadian dan Gelar Perkara tersebut dilakukan 2 (dua) kali, yakni Gelar Perkara yang melibatkan pihak Pelapor dan Terlapor, dan Gelar Perkara yang dilakukan secara khusus/ internal yang membahas mengenai apakah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti gelar perkara sejak awal dan baru mengikuti ketika sudah pada tahap kesimpulan bahwa proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak



pidana berdasarkan kronologis dan bukti permulaan yang diajukan oleh Pelapor;

- Bahwa dalam gelar perkara internal tersebut Para Penyidik dan pihak yang menghadiri gelar perkara tersebut memberikan pendapat mengenai hal tersebut dan diakhir pimpinan gelar perkara memberikan kesimpulan gelar perkara;
- Bahwa setahu Saksi perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut memang belum sampai pada tahap penyidikan oleh karena belum membahas mengenai bukti-bukti dalam perkara;
- Bahwa setahu Saksi seharusnya Pemohon selaku Pelapor diberikan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;

2. Saksi **ANDI DEDDI MIZWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon pada saat dilakukan gelar perkara sedangkan dengan Para Termohon Saksi kenal karena Saksi merupakan anggota tim bagian Hukum di Polres Pinrang yang mana merupakan sesama rekan kerja Para Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai laporan yang diajukan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan adanya penggelapan sejumlah dana yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Sidik, dan terhadap laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Matirro Bulu;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon I dan Termohon II merupakan Penyidik yang ditunjuk terhadap penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan SOP, setelah adanya laporan dari Pelapor, selanjutnya pihak Kepolisian akan membuat Laporan Polisi dan atas dasar hal tersebut dilakukan penunjukan terhadap Penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, lalu dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan tugas penyelidikan atas laporan tersebut yang dilakukan oleh Penyidik yang telah ditunjuk dan terhadap hal tersebut dilakukan Gelar Perkara;
- Bahwa terhadap Gelar Perkara yang dilakukan tersebut membahas mengenai laporan mengenai tindak pidana yang mana yang menghadiri ialah Para Penyidik, dari pihak Polres, Kasatreskrim, dan beberapa Pihak lainnya, selain itu Pelapor dan Terlapor menghadiri Gelar Perkara untuk



menjelaskan mengenai kronologis kejadian dan Gelar Perkara tersebut dilakukan 2 (dua) kali, yakni Gelar Perkara yang melibatkan pihak Pelapor dan Terlapor, dan Gelar Perkara yang dilakukan secara khusus/ internal yang membahas mengenai apakah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan ataukah tidak;

- Bahwa Saksi mengikuti gelar perkara sejak awal yang mana saat gelar perkara awal telah didengar keterangan Pelapor dan Terlapor mengenai kronologis dan bukti permulaan, dan di sesi gelar perkara kedua yakni internal telah didengar masing-masing pendapat mengenai peristiwa tersebut apakah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan ataukah tidak, dan diakhir pada tahap kesimpulan diperoleh hasil bahwa proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan kronologis dan bukti permulaan yang diajukan oleh Pelapor;
- Bahwa dalam gelar perkara internal tersebut Para Penyidik dan pihak yang menghadiri gelar perkara tersebut memberikan pendapat mengenai hal tersebut dan diakhir pimpinan gelar perkara memberikan kesimpulan gelar perkara;
- Bahwa setahu Saksi perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut memang belum sampai pada tahap penyidikan oleh karena belum membahas mengenai bukti-bukti dalam perkara;
- Bahwa setahu Saksi seharusnya Pemohon selaku Pelapor diberikan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Para Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2024 sedangkan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya mengenai penghentian penyelidikan bukan merupakan materi Praperadilan dengan alasan Para Termohon melakukan penghentian penyelidikan laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023, haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil dan dalih pada pokok permohonan praperadilan yang diajukan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan replik di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya berkaitan mengenai adanya tindakan penghentian penyidikan dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon mengenai proses tersebut masih dalam proses penyelidikan maka perlulah dibuktikan terlebih dahulu dalam materi pokok perkara apakah proses tersebut masih dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan, sehingga dengan demikian eksepsi Para Termohon tersebut patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan pemberhentian penyidikan terhadap Terlapor Muhammad Sidik adalah tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan ke tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan saksi ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Para Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) terhadap laporan Pemohon dan dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan adanya tidaknya peristiwa pidana yang terjadi atas dengan hasil belum ditemukan adanya perbuatan pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr . MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN (Terlapor) sehingga penyelidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/49/X/2023/SPK-RES.Prg-Sek. Mattiro Bulu, tanggal 31 Oktober 2023 yang dilaporkan oleh Sdr. AMIR BIN DAWI harus dihentikan dan belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, hal mana penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: TI.TII.TIII -1 sampai dengan TI.TII.TIII-15 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai materi pokok permohonan Pemohon apakah menjadi cakupan obyek praperadilan ataukah tidak dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai pembahasan Praperadilan dan ruang lingkupnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dalam Pasal 1 butir 10 KUHP serta Pasal 77 KUHP ditegaskan yakni:

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin





c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menentukan sebagai berikut;

- 1) Obyek Praperadilan adalah:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan terdakwa, penyitaan dan penggeledahan;
  - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai terdakwa lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dan terhadap bukti tersebut Hakim praperadilan hanya akan memberikan pertimbangan terhadap bukti yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMIR, hal mana menerangkan mengenai data diri dari Pemohon ialah benar merupakan penduduk pada wilayah Kabupaten Pinrang;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, hal mana menerangkan pemeriksaan terhadap laporan Pemohon selaku Pelapor pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan belum dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dengan alasan bukti yang diajukan tersebut tidak pula didukung oleh bukti lainnya sehingga belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dilaporkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan Pemohon hanya menerangkan mengenai identitas dan data diri Pemohon selaku Pelapor yang mana tidak pula relevan terhadap permohonan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya terhadap bukti surat P-3 merupakan bukti *installment schedule* mengenai sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon yang dijadikan Pemohon selaku Pelapor dalam melaporkan kasus Terlapor tentang adanya tindak pidana, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada periode bulan September, tertanggal 15 September 2023 belum ada sejumlah dana yang masuk sebagaimana *installment due amount* sejumlah Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah), hal mana bukti tersebut tidak dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penghentian penyidikan dengan demikian terhadap bukti surat tersebut patut pula untuk dikesampingkan dan dianggap tidak relevan sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan Pemohon tidak pula mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih berada pada tingkat penyelidikan, Para Termohon mengajukan bukti surat TI.TII.TIII-2 berupa Laporan Polisi Nomor LP/49/X/2023/SPK-Res.Prg-Sek.Mattiro Bulu, yang mana menerangkan bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon selaku Pelapor tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Laporan Polisi Sektor Mattiro Bulu, dalam hal ini Pemohon diberitahukan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti tertuang dalam bukti surat TI.TII.TIII-12 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/49/X/2023/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya terhadap hal tersebut dilakukan penunjukkan oleh Kanit Reskrim atas nama BUSTAN TARIKA, S.M. (Termohon III) kepada Penyidik yang akan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut yakni dalam hal ini atas nama SYAHRULLAH, S.H. (Termohon I), dan ANDI AZIS K., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon II) berdasarkan bukti Surat TI.TII.TIII-3 berupa Surat Tugas Nomor SP.GAS/49/X/Res.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perintah Tugas tersebut, Penyidik yang ditunjuk melakukan penyelidikan berdasarkan bukti surat T-4 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.LIDIK/49.a/X/Res.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 31 Oktober 2023 dan dilakukan gelar perkara yang melibatkan pihak Pelapor, Terlapor, Para Penyidik, dan Para Kanit yang mana hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara berdasarkan bukti surat TI.TII.TIII-7 serta gelar perkara khusus yang melibatkan pihak internal dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara berdasarkan bukti surat TI.TII.TIII-10, dan atas hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa laporan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimaksud dengan tahap penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, memberikan pengertian bahwa penyidik telah berperan aktif meskipun masih dalam tahapan penyelidikan sehingga proses penyelidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses penyidikan. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 5 KUHP diatas, maka proses penyelidikan dapat dibedakan dari proses penyidikan antara lain : penyelidikan dilakukan untuk menemukan peristiwanya, sedangkan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan tersangka atau peristiwa yang telah ditemukan;

Menimbang, bahwa gelar perkara pada tahapan penyelidikan pada prakteknya dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan status perkara pidana ataukah bukan;
2. Merumuskan rencana penyidikan;
3. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
4. Menentukan Saksi, Tersangka, dan barang bukti;
5. Menentukan target waktu penyidikan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Penerapan Teknik dan taktik penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam Gelar Perkara tertanggal 10 Januari 2024 tersebut telah dipaparkan hasil penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/49/X/2023/SPK-Res.Prg-Sek.Mattiro Bulu yaitu tentang penyetoran sejumlah uang yang dilakukan oleh Pelapor atas nama AMIR melalui Terlapor atas nama SIDIK DWI PUTRA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun tidak disetorkan oleh Terlapor kepada *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF) sehingga kendaraan milik Pelapor dalam hal ini Pemohon dilakukan penarikan oleh *PT. Toyota Astra Financial Services* (TAF) dan mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa Penyidik telah melakukan Berita Acara Klarifikasi dengan mendengarkan keterangan Saksi atas nama AMIR Bin DAWI, ABDUL KADIR Bin ABU, IRVAN PAIPINAN BATU KARANG Alias IRVAN Anak HENDRIK, SUCIAWAN KAMBA Alias UCI Bin MUSLIMIN ABU, dan MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA Bin QIMUDDIN, diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor LP/B/49/X/2023/SPKT/POLSEK MATTIRO BULU/ POLRES PINRANG/ POLDA SULSEL tertanggal 31 Oktober 2023 mengenai laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelepan, dinyatakan dihentikan penyelidikannya dan belum cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan fakta-fakta adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terlapor SIDIK DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa dalam Gelar Perkara Khusus tanggal 19 Januari 2024, telah didaparkan pula mengenai tanggapan dan pendapat peserta gelar antara lain IPTU AKHMAD RISAL, S.E., M.M., CPCLE, IPTU KAHARUDDIN SYAH, S.Pd., IPDA SYAMSUR, S.H., IPDA RINAL KRISHNA T., S.Tr.K., AIPDA MURGAN, S.H., AIPDA RINTO LISTANTO, S.H., AIPDA ANDI DEDI MISWAR, BRIPKA DARWAN, S.H., BRIPKA HASRIADI HS., dengan kesimpulan dari pemimpin gelar yakni laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan Pelapor dihentikan penyelidikannya dan belum cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan fakta-fakta peristiwa adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena uang yang diberikan oleh Pelapor kepada Terlapor atas nama MUHAMMAD SIDIK dan MUHAMMAD SIDIK telah meneruskan uang tersebut kepada atasannya berdasarkan kwitansi penyerahan uang (vide bukti surat TI.TII.TIII-14;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi MURGAN, S.H., yang merupakan penyidik dan salah satu peserta dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara, bahwasanya dalam gelar perkara tersebut baru pada tahap menentukan ada atau tidaknya tindak pidana berdasarkan kronologis yang dijelaskan oleh pihak Pelapor dan berdasarkan bukti permulaan yang diajukan ke tahap penyelidikan. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi ANDI DEDDI MIZWAR yang menyatakan bahwasanya gelar perkara tersebut dihadiri oleh Para Pihak yakni Pelapor dan Terlapor, yang mana saat itu telah pula didengar keterangan dari kedua belah pihak mengenai kronologis/ peristiwa sebagaimana dilaporkan dan terhadap hal tersebut masing-masing peserta gelar perkara yakni Para Penyidik maupun Kanit memberikan pandangannya masing-masing mengenai hal yang telah dipaparkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan apakah dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil gelar perkara tersebut Para Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/03.a/I/2024/RESKRIM tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 10 Januari 2024 dan atas dasar tersebut telah menerbitkan bukti surat berupa TI.TII.TIII-13 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/49.b/III/2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 yang menerangkan bahwa laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat diteruskan pada tingkatan penyidikan oleh karena belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah dan dalam gelar perkara khusus, pimpinan gelar yakni Kasat Reskrim IPTU AKHMAD RISAL, S.E., mengambil kesimpulan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MURGAN, S.H., bahwa terhadap hasil laporan tersebut menjadi kewajiban Penyidik untuk menyampaikan/ memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor, sejalan pula dengan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diajukan dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, dalam hal ini Pemohon telah mengetahui hasil dari laporan tersebut, sehingga Pemohon patut menduga dan mengetahui laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum masuk ke tahap penyidikan untuk menemukan alat bukti dan menemukan Tersangka;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 77 KUHP menyebutkan terhadap praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Lebih lanjut, untuk mengetahui dimulainya proses penyidikan maka Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin





diterbitkannya surat tersebut menjadi dasar dilakukannya penyidikan, Hakim dalam hal ini telah mencermati bukti surat yang diajukan baik Pemohon dan Para Termohon dan terhadap bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada bukti yang dapat menerangkan bahwa proses penyidikan telah dimulai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan terhadap dalil yang menyatakan telah dimulainya penyidikan baik Pemohon maupun Termohon, senyatanya tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan dalil permohonan untuk menyatakan penghentian penyidikan ialah tidak sah. Selanjutnya berdasarkan dalil bantahan serta alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon, laporan yang diajukan oleh Pemohon selaku Pelapor telah ditindaklanjuti dan proses tersebut belum sampai pada tahap penyidikan dan dalam peristiwa yang dilaporkan Pemohon selaku pelapor barulah sampai pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dan terhadap hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Para Termohon serta gelar perkara yang dilakukan, Pemohon mengajukan laporan disertai dengan bukti permulaan berupa *installment schedule* (vide bukti surat P-3 dan TI.TII.TIII-14), yang mana dalam bukti tersebut hanya menjelaskan mengenai adanya keterlambatan pembayaran pada bulan September 2023, selanjutnya dalam Berita Acara Klarifikasi, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Terlapor telah menggunakan dana yang diserahkan Pemohon kepada Terlapor atas nama MUHAMMAD SIDIK DWI PUTRA untuk ia gunakan secara pribadi, begitupula dengan tidak adanya bukti surat lain yang bersesuaian untuk mendukung dalil permohonan Pemohon. Dalam proses penyelidikan, Penyidik menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun bukan berdasarkan bukti yang cukup, dan oleh karena tidak ditemukannya peristiwa yang mengarah kepada tindak pidana tertentu sehingga dalam hal ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon mengenai dinyatakan penghentian penyidikan ialah tidak sah tidaklah dapat dibuktikan oleh karena telah dimulainya proses penyidikan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sedangkan sebaliknya Para Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat sebagaimana diuraikan diatas sah menurut hukum, maka dalil petitum Pemohon yang menyatakan pemberhentian penyidikan ini adalah tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 ditolak, maka petitum Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Termohon

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. HASBULLAH KALLA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Para Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**H. HASBULLAH KALLA, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)